

Penyuluhan Hukum Dalam Pendaftaran Hak Cipta Terkait Sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC)

Legal Counseling in Copyright Registration Related to the Automatic Copyright Registration Approval System (POP HC)

Tomy Michael

Email : tomy@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Abstract

In an increasingly modern nation, everything has become easier to manage. This convenience will impact society in achieving its goals. This legal outreach activity focused on the implications of ease in copyright registration. The activity, held online on December 17, 2024, was titled "Focus Group Discussion (FGD) on Intellectual Property Protection." Prior to the activity, the author conducted an in-depth study of the copyright registration process, registering 32 (thirty-two) copyrights. The results ultimately provided an understanding of the importance of copyright from a legal perspective. This copyright registration can provide economic benefits for MSMEs, enabling business diversification beyond the products or services they offer.

Keywords: *copyright; law; business*

Abstrak

Di dalam perkembangan negara yang semakin modern maka pengurusan segala sesuatu memperoleh kemudahan. Kemudahan akan memberikan dampak bagi masyarakat dalam mencapai apa yang diinginkan. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini berfokus pada implikasi kemudahan dalam pendaftaran hak cipta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Desember 2024 secara online berjudul Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Kekayaan Intelektual. Sebelum kegiatan, penulis telah melakukan kajian mendalam dalam proses pendaftaran hak cipta yaitu melakukan pendaftaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) hak cipta. Hasil kegiatan pada akhirnya memberikan pemahaman pentingnya hak cipta dalam perspektif hukum. Pendaftaran hak cipta ini bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi pelaku UMK-M sehingga ada diversifikasi usaha selain produk atau jasa yang ditawarkan.

Kata Kunci : hak cipta; hukum; usaha)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam perkembangan negara yang semakin modern maka pengurusan segala sesuatu memperoleh kemudahan. Kemudahan akan memberikan dampak bagi masyarakat dalam mencapai apa yang diinginkan. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini berfokus pada implikasi kemudahan dalam pendaftaran hak cipta. Hak cipta dalam hukum Indonesia

memiliki latar belakang yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan dunia bisnis.(Ardiansyah et al., 2024) Negara Indonesia dalam jangka panjang perlu mendorong kolaborasi internasional dalam bidang pengelolaan hak cipta. Kolaborasi ini dapat berbentuk kerja sama antar lembaga manajemen kolektif internasional, pertukaran data penggunaan karya lintas negara, hingga harmonisasi standar pengelolaan royalti.(Siitumorang & Michael, 2025)

Sejarah hak cipta di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa penjajahan Belanda. Pada awalnya pencatatan hak cipta memerlukan kelengkapan dokumen sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari dalam mengurusnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP No. 20-2021) bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan sistem menjadi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). POP HC merupakan sistem yang diciptakan untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih satu hari (*one day service*) menjadi dalam hitungan menit.(*Liputan Humas*, n.d.) Implikasi hukumnya khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) menjadi lebih berkinerja namun verifikasi yang diperoleh tidak ada sehingga perlindungan hukum akan hak cipta terpenuhi tetapi dalam kelengkapan dokumen tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai penunjang penulisan maka ada 4 (empat) perbandingan naskah yang diajukan yaitu karya Rahadian N A dan Abshoril F bahwa hak cipta memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatasi gangguan yang disebabkan oleh kecerdasan buatan pada sektor media. Keberadaan hak cipta memungkinkan pemilik konten untuk melindungi karyanya dari penggunaan yang tidak sah atau tidak diinginkan oleh kecerdasan buatan.(Akbari & Fithry, 2024) Perbandingan kedua menyatakan bahwa mahasiswa sebagai penikmat film dan lagu umumnya berlomba-lomba untuk menyebarluaskan mengenai sebuah film ataupun lagu terbaru di media social mereka seperti merekam adegan film pada saat menonton di bioskop atau mengcover sebuah lagu. Dengan banyaknya yang melakukan hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak kaula muda, remaja dan mahasiswa yang belum mengerti mengenai pengaturan tentang hak cipta sebuah film dan lagu.(Oktaviarni et al., 2024) Sehingga penanganan tercepat melalui mahasiswa agar tidak timbul konflik atau sengketa yang berkaitan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual dapat dihindari. Perbandingan ketiga berfokus pada kesadaran hukum hak cipta dalam

pelaksanaan ibadah daring bagi guru sekolah minggu. Salah satu guru sekolah minggu bernama Ester mendapatkan pemberitahuan pelarangan (*banned*) dari youtube atas penggunaan video lagu yang digunakan. Alhasil, lagu yang ingin dimainkan tersebut tidak dapat diputar dan mengurangi kelancaran jalannya ibadah sekolah minggu. Setelah ditelusuri, ternyata hal ini terjadi karena Ester belum meminta izin untuk menggunakan video tersebut dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu yang dipimpinnya. Adanya perubahan pola pikir tentunya dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Guru Sekolah Minggu mengenai hukum Hak Cipta dalam ibadah daring dan hal ini dapat mendukung tegaknya supremasi hukum dan penerapan prinsip negara hukum. (Donandi, S., 2023) Perbandingan keempat yaitu perlindungan hak cipta pada batik bagi pelajar. Pelestarian batik harus menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, serta dikenalkan sejak usia dini untuk mengetahui kekayaan budaya bangsa Indonesia. Batik pun merupakan kekayaan yang memiliki nilai ekonomis bagi suatu masyarakat yang mendiami wilayah tertentu sebagai indikasi geografis. Kreativitas untuk membuat batik dapat bernilai ekonomis bagi individu atau badan usaha, karena hasil karyanya dapat digunakan sebagai hak cipta. (Darodjat et al., 2024) Dalam 4 (empat) perbandingan sebelumnya tidak ditemukan yang berfokus pada pendaftaran hak cipta sehingga naskah ini memiliki kebaruan terkait isu didalamnya.

Permasalahan pada mitra UMK-M yaitu ketidaktahuan fungsi hak cipta pada usaha yang dilakukannya. Ketidaktahuan ini karena tidak ada dukungan dari pengelola UMK-M setempat dan sering kali kekayaan intelektual yang dilakukan yaitu merek. Merek merupakan bentuk perlindungan yang termasuk dalam lingkup kekayaan intelektual, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk periode waktu yang ditentukan. Hak ini memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan tanda merek tersebut dalam aktivitas perdagangan baik untuk barang maupun jasa, dengan memperhatikan kelas dan jenis barang atau jasa yang spesifik yang telah didaftarkan. (Anshary et al., 2024) padahal ada hal positif yang diterima UMK-M ketika melakukan pendaftaran hak cipta yaitu perlindungan terhadap apa yang dimilikinya seperti desain kemasan, gambar hingga unsur-unsur yang melekat pada produknya. Misalnya saja, suatu UMK-M memiliki foto didalamnya maka foto itu bisa didaftarkan di <https://e-hakcipta.dgip.go.id/dashboard>.

Tujuan artikel ini untuk memberikan pemahaman baru bahwa proses POP-HC juga menimbulkan implikasi hukum yang harus dipahami oleh pelaku UMK-M. hal ini terkait juga perlindungan hukum setelah dilakukan pendaftaran hak cipta. Diharapkan setelah adanya penyuluhan hukum ini bisa memberikan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi ketika

mengajukan hak cipta dan meletakkan nomor pencatatan sebagai peningkatan promosi dari UMK-M.

METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Desember 2024 secara online berjudul Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Kekayaan Intelektual. Sebelum kegiatan, penulis telah melakukan kajian mendalam dalam proses pendaftaran hak cipta yaitu melakukan pendaftaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) hak cipta.

823188	7351	EC002024	EC002024	836378	#####	56	Implement Perpustaka	200000	2	8,2E+14	2	0	1	f488c22f5	#####
823181	7351	EC002024	EC002024	836373	#####	56	Penyuluha Kegiatan ir	200000	2	8,2E+14	2	0	1	56582780	#####
818768	7351	EC002024	EC002024	832519	#####	9	Komunikas Untuk penj	200000	2	8,2E+14	2	0	1	6dd483fc9	#####
794525	7351	EC002024	EC002024	809694	#####	9	Strategi Pe Buku refer	200000	3	8,2E+14	2	0	1	df0e97aa3	#####
794505	7351	EC002024	EC002024	809693	#####	9	STRATEGI Buku refer	200000	3	8,2E+14	2	0	1	134abe5f9	#####
778277	7351	EC002024	EC002024	795282	#####	50	PEMBUKU Aplikasi pe	300000	3	8,2E+14	2	0	1	b2545964	#####
775480	7351	EC002024	EC002024	792938	#####	9	Komunikas Kata gende	200000	3	8,2E+14	2	0	1	651fa2e82	#####
773588	7351	EC002024	EC002024	790915	#####	128	Film Dokur Kebutuhar	200000	4	8,2E+14	2	0	1	8a7702d6	#####
753079	7351	EC002024	EC002024	772085	#####	9	BUKU AJAF Buku Hak J	200000	3	8,2E+14	2	0	1	8e399bd0	#####
746321	7351	EC002024	EC002024	764240	#####	47	Potret Telu Potret ini r	200000	4	8,2E+14	2	0	1	93b6bd32f	#####
739878	7351	EC002024	EC002024	758204	#####	2	Adanya ac Tidak bany	200000	4	8,2E+14	2	0	1	6acbc06e	#####
739199	7351	EC002024	EC002024	757213	#####	9	DINAMIKA Dinamika l	200000	3	8,2E+14	2	0	1	6a71f7f52	#####
716845	7351	EC002024	EC002024	653648	#####	9	MENGGAN Autodeskl	200000	3	8,2E+14	2	0	1	a0fe8f34d	#####
716503	7351	EC002024	EC002024	653647	#####	128	Pengemba Tindak pid	200000	3	8,2E+14	2	0	1	c5e7375c	#####
715689	7351	EC002024	EC002024	652615	#####	128	Film Dokur Penelitian	200000	4	8,2E+14	2	0	1	cf9002692	#####
714777	7351	EC002024	EC002024	651806	#####	9	Akuntansi Converger	200000	3	8,2E+14	2	0	1	308dc0da	#####
704377	7351	EC002024	EC002024	642199	#####	7	Karya Desi Di UMKM k	200000	4	8,2E+14	2	0	1	d78757a8	#####
701399	7351	EC002024	EC002024	639539	#####	52	ANALISIS F Pembuata	200000	6	8,2E+14	2	0	1	ee17336d	#####
701398	7351	EC002024	EC002024	639538	#####	52	PENGARUI Pentingnyc	200000	5	8,2E+14	2	0	1	b31e0ee3	#####
701396	7351	EC002024	EC002024	639537	#####	52	ANALISIS F Penting ny	200000	5	8,2E+14	2	0	1	641749bd	#####
701393	7351	EC002024	EC002024	639533	#####	52	Pengaruh F Sistem per	200000	5	8,2E+14	2	0	1	a11ccf1cc	#####
701390	7351	EC002024	EC002024	639535	#####	52	ANALISIS C Hasil dari j	200000	5	8,2E+14	2	0	1	ff096f887a	#####
700835	7351	EC002024	EC002024	639096	#####	62	Indahnya C Ingin meny	200000	4	8,2E+14	2	0	1	7cc1e7d1f	#####
700826	7351	EC002024	EC002024	639095	#####	62	Ingin Menj Ingin meny	200000	4	8,2E+14	2	0	1	beb82726	#####
690357	7351	2,02E+08	2,02E+08	#####	#####	9	DINAMIKA Dalam era	200000	0	8,2E+14	1	0	2		
690355	7351	EC002024	EC002024	629720	#####	9	DINAMIKA Dalam era	200000	5	8,2E+14	2	0	1	95845374f	#####
689825	7351	EC002024	EC002024	629047	#####	62	Berakhir D Ingin meny	200000	8	8,2E+14	2	0	1	360c63a5	#####
667269	7351	EC002024	EC002024	608672	#####	67	BUKU PAN Desa pada	200000	4	8,2E+14	2	0	1	25f546d3	#####
662327	7351	EC002024	EC002024	604004	#####	9	STRUKTUR Bahasa Jej	400000	4	8,2E+14	2	0	1	734a8032f	#####
662326	7351	2,02E+08	2,02E+08	#####	#####	9	STRUKTUR Bahasa Jej	400000	0	8,2E+14	1	0	2		
662316	7351	EC002024	EC002024	603998	#####	9	TRUKTUR C Bahasa Jej	200000	4	8,2E+14	2	0	1	8734df350	#####
662236	7351	EC002024	EC002024	603962	#####	9	STRUKTUR Bahasa Jej	200000	3	8,2E+14	2	0	1	52b8700df	#####

Gambar 1. Pendaftaran Hak Cipta Pada Tahun 2024

Setelah itu dilakukan wawancara untuk mengetahui tingkat kesiapan sehingga adanya pemahaman yang baik akan hak cipta. Hasil wawancara dianalisa sehingga terjadi pemusatan pemahaman dengan kajian normatif. Kajian tetap bersandar pada peraturan perundang-undangan namun tanpa menghilangkan fakta empiris yang ada pada UMK-M. dari pendaftaran hak cipta pada tahun 2024 ditemukan data yang tidak sesuai seperti surat permohonan tanpa materai atau ketiadaan tanda tangan sehingga harus ada pengajuan ulang dokumen. Kemudian kegiatan FGD dilakukan secara online dan setelah ada FGD adanya penerimaan pendaftaran hak cipta melalui Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian awal proses pendaftaran hak cipta membutuhkan dokumen akun yang dimiliki yaitu usaha mikro kecil, umum, lembaga pendidikan atau lembaga litbang pemerintah.

The image shows a web interface for a copyright application. At the top right, there are two buttons: 'Surat Pernyataan' and 'Surat Pengalihan Hak'. Below them, the title 'Permohonan Hak Cipta' is displayed next to a fee of 'Rp 200.000'. A progress bar at the top indicates three steps, with the first step highlighted in yellow. The main section is titled 'Detail Permohonan' and contains several input fields with labels and values:

- Jenis Permohonan: Usaha Mikro Kecil
- Jenis Ciptaan: Karya Tulis
- Sub-Jenis Ciptaan: Karya Tulis Lainnya
- Tanggal Pertama Kali Diumumkan: dd/mm/yyyy
- Judul: (empty field with red text 'Judul diperlukan')
- Uraian Singkat: (empty text area with red text 'Uraian Diperlukan')
- Negara Pertama Kali Diumumkan: Unknown
- Kota Pertama Kali Diumumkan: (empty field)

Gambar 2. Tahap Pertama Mendaftarkan Hak Cipta

Setelah tahap pertama dilengkapi maka pendaftar akan masuk melengkapi isian permohonan hak cipta. Dimana pada bagian ini harus ada data kuasa yang memberikan pilihan ya atau tidak. Namun ketika dipilih melalui kuasa maka akan muncul pertanyaan berikutnya terkait konsultan dengan pilihan ya atau tidak. Ketika memilih konsultan memilih ya maka mengajukan nomor konsultan. Tentu pengajuan pilihan konsultan tidak relevan dengan POP-HC karena pembayaran jasa. Dalam kemudahan yang diperoleh POP-HC maka pelaku pendaftaran cenderung memilih lewat konsultan dan tidak melalui kuasa. Hal ini tentu memberikan implikasi dengan kecepatan keluarnya hak cipta. Dalam tahapan ini pengisian pencipta dan pemegang bisa dilakukan dengan pilihan yang sama namun ketika pendaftarnya UMK-M bisa menggunakan data yang sama kecuali pendaftarnya lembaga pendidikan maka pemegangnya adalah lembaga pendidikan. Hal ini terkait dengan hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral tidak dapat dihapus biarpun jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir. (Ujang Badru Jaman et al., 2021)

Permohonan Hak Cipta Rp 200.000

1 2 3

Data Kuasa

Melalui Kuasa Ya Tidak

Data Pencipta Hak Cipta

Nama	NIK	Kewarganegaraan	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Negara	Kode Pos	Email/No. Telepon	Badan Hukum	Aksi
No matching records found											

Tambah Pencipta

Data Pemegang Hak Cipta

Nama	NIK	Kewarganegaraan	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Negara	Kode Pos	Email / No. Telepon	Badan Hukum	Aksi
No matching records found											

Tambah Pemegang

Gambar 3. Tahap Kedua Permohonan Hak Cipta

Disini pengisian dokumen tidak berupa dokumen sesuai tujuan dalam arti ketika pendaftar mengajukan scan kartu tanda penduduk maka ketika yang diunggah dokumen selain kartu tanda penduduk maka sistem https://e-hakcipta.dgip.go.id/hakcipta/permohonan_baru akan dapat membacanya. Kelengkapan lainnya seperti surat pernyataan harus ada kelengkapan berupa materai dan ketika pendaftar tidak mendaftarkan materai maka bisa terbaca oleh sistem.

Permohonan Hak Cipta Rp 200.000

1 2 3

Lampiran

Scan KTP Pemohon dan Pencipta*

Surat Pernyataan*

Contoh Ciptaan* Upload Link

Bukti Pengalihan Hak Cipta


Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum

Scan NPWP perorangan / perusahaan

Bukti Publikasi

Gambar 4. Tahap Ketiga Pengisian Dokumen

Kegiatan FGD berfokus memberikan jalan keluar dimana pelaku UMK-M harus terus melakukan update informasi terkait kekayaan intelektual.



Gambar 5. Kegiatan FGD

Indikator keberhasilan penulhan hukum ini yaitu meningkatnya pemahaman melalui pertanyaan dalam kolom chat dan adanya kemampuan untuk segera mendaftarkan hak ciptanya.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pada akhirnya memberikan pemahaman pentingnya hak cipta dalam perspektif hukum. Pendaftaran hak cipta ini bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi pelaku UMK-M sehingga ada diversifikasi usaha selain produk atau jasa yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbari, R. N., dan Fithry, A. (2024). Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 377–383.

Anshary, M. R., Isradjuningtias, A. C., dan Lekosono, A. B. (2024). Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Humaniorum*, 1(4).

Ardiansyah, Dicky, Muharram, N. I., Utama, R. S., Bukhori, R. A., Bagus, R., Efendi, P., dan Mustaqim. (2024). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 1–27.

Darodjat, R., Suwandono, A., dan Kusmayanti, H. (2024). Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual Kepada Pelajar Melalui Pengetahuan Batik. *Midang*, 2(1), 30–34.

Donandi, S. S. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Hak Cipta Dalam Pelaksanaan Ibadah Daring Bagi Guru Sekolah Minggu di Cikarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 7(1), 89–100.

Liputan Humas. (n.d.). Retrieved August 18, 2025

Oktaviarni, F., Suryahartati, D., Windarto, W., Idris, I., dan Manik, H. (2024). Penyuluhan Hukum Pemahaman Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Bagi Mahasiswa. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 4(1), 1–9.

Siitumorang, S., dan Michael, T. (2025). Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 3(1), 1–13.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.